

SKRIPSI

**PERAN WALI DALAM PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN BAGI
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT HUKUM PERDATA**



OLEH

NABILA SALSABILA

502021267

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**PERAN WALI DALAM PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN BAGI
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Nabila Salsabila

502021267

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing I



H. HELMI IBRAHIM, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 858993/02203016001

Pembimbing II



DEA JUSTICIA ARDHA, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,
Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



YUBISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERAN WALI DALAM PENGELOLAAN HARTA
PENINGGALAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT
HUKUM PERDATA**



NAMA : NABILA SALSABILA
NIM : 502021267
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

...cambinabing,

1. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum.
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum.

Anggota :1. Lutfi Makhmun, S.H., M.H.

2. HJ. Yonani, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : NABILA SALSABILA
NIM : 502021267
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : PERAN WALI DALAM PENGELOLAAN HARTA
PENINGGALAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT
HUKUM PERDATA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 858993/02203016001

Pembimbing II




Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudiswara Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: H00662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Salsabila

NIM : 502021267

Email : nabilasabila2004@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Wali Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah.

Dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar."

(Q.S Ar- Rumm: 60)

"Jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa melakukannya"

(Walt Disney)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua Papa dan Mama yang giat memberikan doa paling tulus disetiap pencapaian maupun kegagalan.
2. Kakak - kakak dan Adik saya yang selalu bekerjasama membantu disetiap kesulitan.
3. Teman - teman saya yang bahu membahu saling menguatkan dan memberikan semangat yang tidak bisa ya sebutkan namanya satu persatu.
4. Almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Nabila Salsabila
NIM : 502021267
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Januari 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Yayasan I RT.016 RW.005
No. Telp : 081278063733
Email : nabilasabila2004@gmail.com
No. HP : 081278063733
Nama Ayah : Abdul Gani
Pekerjaan Ayah : -
Alamat : -
NO. HP : -
Nama Ibu : Dini Rostiati
Pekerjaan Ibu : Tutor ABK
Alamat : Jl. Yayasan I RT.016 RW.005
NO. HP : 08989965963



Riwayat Pendidikan

TK : Puspa Sari
SD : SD Negeri 67 Palembang
SMP : YPU Bina Warga Palembang
SMA : YPI Tunas Bangsa Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

Peran Wali dalam Pengelolaan Harta Peninggalan bagi Anak Berkebutuhan Khusus menurut Hukum Perdata

NABILA SALSABILA

Penelitian ini membahas peran wali dalam pengelolaan harta peninggalan bagi anak berkebutuhan khusus menurut hukum perdata Indonesia. Anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan dalam mengelola harta peninggalan mereka sendiri, sehingga peran wali menjadi sangat penting dalam memastikan pemanfaatan harta tersebut untuk kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi hukum perwalian, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman wali terhadap regulasi, serta potensi penyalahgunaan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah pengawasan hukum terhadap wali dalam pengelolaan harta peninggalan anak berkebutuhan khusus dan apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan harta peninggalan anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Indonesia telah mengatur mekanisme perwalian, masih terdapat celah dalam pelaksanaannya yang dapat merugikan kepentingan anak berkebutuhan khusus. Celah-celah tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan, kurang optimalnya pemantauan dari lembaga yang berwenang, serta minimnya pemahaman wali terhadap tugas dan tanggung jawab hukum mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat mengakibatkan pengelolaan harta peninggalan yang tidak sesuai atau bahkan penyalahgunaan, yang pada akhirnya berpotensi mengancam kesejahteraan dan masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait agar sistem perwalian dapat berjalan secara efektif dan benar-benar melindungi hak serta kepentingan anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan regulasi dan dalam aspek pengawasan dalam pengelolaan dan pada sistem perwalian terutama dalam pengelolaan harta peninggalan anak sebagai ahli waris agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi bagi wali mengenai kewajiban dan hak mereka untuk mempermudah pengelolaan harta peninggalan. Dengan demikian, diharapkan sistem perwalian di Indonesia menjadi efektif dalam melindungi hak-hak anak berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: Perwalian, Harta Peninggalan, Anak Berkebutuhan Khusus.

ABSTRACT

Guardianship and the Management of Inherited Property for Children with Special Needs in the Context of Indonesian Civil Law

NABILA SALSABILA

This study discusses the role of guardians in the management of inheritance for children with special needs under Indonesian civil law. Children with special needs have limitations in managing their own inherited assets, making the role of a guardian crucial to ensure the optimal use of these assets in the best interest of the child. However, in practice, there are still various challenges in the implementation of guardianship laws, such as weak oversight, a lack of understanding of regulations by guardians, and the potential for misuse. The issues addressed in this study are: how legal supervision of guardians in managing the inheritance of children with special needs is conducted, and what challenges arise in the process. This research employs a normative juridical method with a legislative and case study approach. The results of the study indicate that although Indonesian civil law regulates the guardianship mechanism, there are still gaps in its implementation that may harm the interests of children with special needs. These gaps are caused, among other things, by weak supervisory mechanisms, suboptimal monitoring by authorized institutions, and limited understanding by guardians of their legal duties and responsibilities. In some cases, this can lead to mismanagement or even misuse of inherited assets, ultimately threatening the well-being and future of the child. Therefore, there is a need to strengthen legal protections and improve coordination among related institutions so that the guardianship system can function effectively and truly safeguard the rights and interests of children with special needs. Based on the findings, there is an urgent need to enhance regulations and oversight mechanisms in the management and guardianship system, especially in the administration of inherited assets for children as heirs, to ensure greater transparency and accountability. In addition, it is necessary to improve guardians' education regarding their rights and obligations to facilitate the proper management of inherited assets. Thus, it is expected that the guardianship system in Indonesia will become more effective in protecting the rights of children with special needs.

Keywords: Guardianship, Inheritance, Children with Special Needs

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERAN WALI DALAM PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT HUKUM PERDATA”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, saya banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan kami yang beragama Islam.

2. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya selama menempuh studi.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu saya selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua saya dan Saudara- saudara saya, terutama Ibu saya yang telah menghadirkan saya ke dunia ini, seseorang yang paling mempercayai saya, membantu saya dalam semua hal, selalu memberikan dukungan hangat dan doa yang tulus selama ini.
9. Arini Mulya Ningrum dan Siti Nurazizah Saskia sahabat saya yang selalu menjadi motivasi saya untuk terus berkembang dan berjalan lebih jauh dengan keberanian.

10. Dinda Sephia sahabat saya yang selalu berada didekat saya dari awal hingga akhir perkuliahan, yang selalu siap membantu saya dan tidak membiarkan saya kesulitan sendirian.
11. Semua Sahabat Terutama kepada, Nanda Nabila, Imelia Margaretha, dan Uck Gank yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Tidak lupa seseorang yang berperan penting dalam pembuatan skripsi ini, seseorang yang tidak menyerah untuk terus tumbuh dan berkembang, seseorang yang terus berlari pada kecepatannya, seseorang yang memiliki semangat yang besar, seseorang yang saya percaya tidak akan pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun, seseorang pemilik Impian yang indah yaitu diri saya sendiri Nabila Salsabila.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 9 April 2025



Nabila Salsabila

502021267

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Anak Berkebutuhan Khusus	16
1. Pengertian Anak.....	16
2. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Peran Wali	21
C. Tinjauan Umum tentang Harta Peninggalan.....	28
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Pengawasan Hukum Terhadap Wali dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Anak Berkebutuhan Khusus	38

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Anak Berkebutuhan Khusus	44
BAB IV_PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	8
--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini harta merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Harta sudah sangat melekat dalam kehidupan manusia bahkan sampai mereka meninggal dunia, sehingga manusia seringkali berlomba-lomba untuk memperolehnya.¹

Harta peninggalan merupakan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan beralih kepada ahli waris, ini mungkin akan menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk harta peninggalan yang berpindah kepemilikan, yang dipengaruhi oleh dinamika hubungan keluarga setelah pewaris meninggal.²

Harta peninggalan merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia yang dimana setelah meninggal dunia semua harta yang diperoleh semasa hidup tidak bisa dibiarkan begitu saja, sehingga harta tersebut dapat dialihkan kepada orang-orang yang masih hidup salah satunya adalah anak.³

Dalam pengelolaan harta peninggalan ini membutuhkan perhatian yang khusus, terutama bagi penerima harta peninggalan yang masih dibawah umur

¹ Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1–15, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.32>.

² Zainal Arifin Haji Munir, *Kewarisan Problematikanya Di Indonesia*, 2023, www.dialektika.or.id.

³ Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam."

atau memiliki keterbatasan hukum untuk mengelolanya sendiri, karena itu jika penerima masih dibawah umur atau memiliki keterbatasan maka dibutuhkannya peran wali.

Wali atau perwalian adalah orang tua pengganti bagi anak yang belum cukup umur atau belum mampu melakukan tindakan hukum. Permohonan perwalian anak dapat diajukan oleh keluarga atau orang terdekat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang masih di bawah umur atau yang memiliki keterbatasan hukum.⁴

Berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata: " jika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak-anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua yang masih hidup dan orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua".⁵

Peran orang tua atau wali sangat penting tidak hanya bagi anak yang belum cukup umur saja tetapi juga bagi anak anak yang memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan hukum seperti anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan atau masalah yang signifikan dalam aspek fisik, mental-intelektual, sosial, emosional, perilaku, atau kombinasi dari berbagai aspek tersebut. Hal ini

⁴ Muh. Aidil Akbar, "Syarat Perwalian Anak Dibawah Umur," Artikel Legal Keluarga, 2022, <https://www.legalkeluarga.id/perwalian-anak-di-bawah-umur/>.

⁵ Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Orang," 1847.

menyebabkan mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan mereka dibandingkan dengan anak-anak seusianya.⁶

Istilah anak berkebutuhan khusus merujuk pada anak yang memiliki kondisi berbeda dari anak-anak pada umumnya, baik dari segi fisik, mental, maupun perilaku sosial. Secara alami, setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Salah satu kebutuhan penting mereka adalah dalam bidang pendidikan. Dengan memenuhi kebutuhan pendidikan ini, diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat belajar mandiri dan mengurangi ketergantungan pada orang lain.⁷

Anak berkebutuhan khusus sering kali memerlukan perhatian dan perlakuan yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan harta warisan⁸.

Dalam hal anak berkebutuhan khusus, peran wali tidak hanya melibatkan pengelolaan harta, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terpenuhi dengan baik. Wali bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depan anak, termasuk dalam pengelolaan dan penggunaan harta peninggalan yang mungkin diwariskan.

⁶ Irdamurni, "Buku Memahami Anak Berkebutuhan Khusus," NBER Working Papers, 2018, 89.

⁷ Nandiyah Abdullah, "Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus," *Magistra* 25, no. 86 (2013): 1-10.

⁸ Rovanita Rama, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Pelaksanaan Program Pendidikan," *Perlindungan ABK*, no. 4 (2011): 64-79.

Selain itu, anak berkebutuhan khusus sering kali menghadapi tantangan tambahan, seperti keterbatasan dalam kemampuan mengambil keputusan atau memahami situasi keuangan⁹. Oleh karena itu, wali harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan khusus anak serta kemampuan untuk mengelola harta dengan bijaksana. Dalam hal ini, hukum memberikan kerangka kerja yang mendukung perlindungan dan pengelolaan hak-hak anak berkebutuhan khusus, sehingga wali dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Berita harian Kompas.com yang ditulis oleh Annisa Nurmaulia Al Fajri yang diakses pada tanggal 11 November 2024, pukul 12.15 dengan judul artikel “BLT Lansia, Yatim Piatu, dan Penyandang Disabilitas, Cair Desember 2022. Melihat pada sumber yang telah dijelaskan dalam artikel tersebut bahwa BLT untuk penyandang disabilitas ditujukan kepada anak yang tidak mampu hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, bantuan ini berupa pembiayaan sekolah, beasiswa, atau penyediaan perlengkapan sekolah bahkan berupa penyediaan tempat tinggal di panti asuhan atau dukungan untuk keluarga pengasuh. Dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) memperoleh anggaran tambahan sebesar 400 miliar yang akan dimanfaatkan sebagai bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga lanjut usia (lansia), anak yatim piatu dan penyandang disabilitas. Bantuan ini rencananya akan disalurkan pada bukan

⁹ Irdamurni, “Buku Memahami Anak Berkebutuhan Khusus.”

Desember 2022.” Pada hal ini tidak ada peran wali bagi anak berkebutuhan khusus sehingga mereka ditelantarkan dan berakhir di panti asuhan.¹⁰

Dengan mempertimbangkan pentingnya peran wali dalam konteks ini, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab dan hak-hak wali dalam pengelolaan harta peninggalan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus menerima perlindungan yang sesuai dan dapat mengoptimalkan manfaat dari harta yang ditinggalkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah tersebut secara ringkas dan sederhana, serta melakukan penelitian dengan judul **Peran Wali Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Perdata.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan hukum terhadap wali dalam pengelolaan harta peninggalan anak berkebutuhan khusus?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan harta peninggalan anak berkebutuhan khusus ?

¹⁰ Annisa Nurmaulia Al Fajri, “BLT Bagi Lansia, Yatim Piatu, Dan Penyandang Disabilitas, Cair Desember 2022,” *Kompas.Com*, 2022, <https://news.kompas.com>.

Desember 2022.” Pada hal ini tidak ada peran wali bagi anak berkebutuhan khusus sehingga mereka ditelantarkan dan berakhir di panti asuhan.¹⁰

Dengan mempertimbangkan pentingnya peran wali dalam konteks ini, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab dan hak-hak wali dalam pengelolaan harta peninggalan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus menerima perlindungan yang sesuai dan dapat mengoptimalkan manfaat dari harta yang ditinggalkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah tersebut secara ringkas dan sederhana, serta melakukan penelitian dengan judul **Peran Wali Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Perdata.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan hukum terhadap wali dalam pengelolaan harta peninggalan anak berkebutuhan khusus?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan harta peninggalan anak berkebutuhan khusus ?

¹⁰ Annisa Nurmaulia Al Fajri, “BLT Bagi Lansia, Yatim Piatu, Dan Penyandang Disabilitas, Cair Desember 2022,” *Kompas.Com*, 2022, <https://news.kompas.com>.

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup pembahasannya mengenai Peran Wali Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Perdata, tanpa menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang terkait.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengawasan hukum terhadap wali dalam pengelolaan harta peninggalan anak berkebutuhan khusus; dan
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan harta peninggalan anak berkebutuhan khusus

2. Manfaat Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik dalam konteks teoritis maupun praktis, serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan di masyarakat.

- a. Manfaat Teoritis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban wali dalam pengelolaan harta peninggalan, terutama dalam konteks anak berkebutuhan khusus.

- b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau panduan bagi wali dalam mengelola harta peninggalan secara transparan, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang tanggung jawab dalam mencegah penyalahgunaan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pemahaman dasar dalam suatu penulisan yang mencakup istilah-istilah, batasan-batasan, dan pembahasan yang akan dijelaskan dalam karya ilmiah. Untuk menghindari kebingungan dalam penafsiran dan untuk mempermudah pemahaman, penjelasan serta batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

1. Wali

Dalam Undang- Undang Tahun 1974 pasal 51 tentang Perkawinan “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.¹¹

2. Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah segala aset atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia dan akan dipindah tangankan. Pembagian ini biasanya dilakukan berdasarkan hubungan keluarga, peraturan hukum, atau keinginan pewaris, dan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris terjamin.¹²

¹¹ Republik Indonesia, “Undang Undang No. 51 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1-5.

¹² Asiva Noor Rachmayani, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2015.

3. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus akibat gangguan perkembangan atau kelainan yang dialaminya. Dalam konteks istilah disabilitas, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami keterbatasan dalam satu atau lebih aspek kemampuan, baik yang bersifat fisik, seperti tunanetra dan tunarungu, maupun yang bersifat psikologis, seperti autisme.¹³

4. Hukum Perdata

Sri Soedewi Masjuchun Sofwan menjelaskan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan dan kepentingan perseorangan antara satu dengan yang lain sebagai warga negara satu sama lain.¹⁴

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan dasar yang relevan untuk memahami permasalahan ini, terutama terkait peran wali dalam pengelolaan harta peninggalan. Oleh karena itu, hasil penelitian dari studi-studi terdahulu disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Hotman Sinambela	Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hak Waris Tidak	Dalam proses pewarisan ahli waris penyandang cacat

¹³ Safira Aura Fakhiratunnisa, Asyharinur Ayuning Putriana Pitaloka, and Tika Kusuma Ningrum, "Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus," *Masaliq* 2, no. 1 (2022): 26–42, <https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i1.83>.

¹⁴ Meria Utama, "Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Kontrak Konstruksi" 1 (2018): 1–18.

		Cakap Hukum Menurut Hukum Perdata	mental / idiot tetap memiliki hak mewaris menurut Hukum Perdata Barat, akan tetap proses pembagian warisan tersebut harus dibantu dan diwakili oleh wali pengampu (<i>curator</i>) melalui proses pengampuan (<i>curatele</i>). ¹⁵
2.	Jainuddin	Hak Waris Anak Berkebutuhan Khusus di Kecamatan Wera Kabupaten Bima	Dalam praktiknya, sebagian orang tua dan wali anak berkebutuhan khusus telah berusaha untuk memberikan hak dan kewajiban mereka, meskipun jumlah warisan yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak orang tua dan wali yang masih menilai dari sudut pandang pribadi mereka, sehingga sering terjadi

¹⁵ Hotman Sinambela, "Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hak Waris Tidak Cakap Hukum Menurut Hukum Perdata," *Akresi Jurnal* 15, no. 1 (2024): 37–48.

			ketidakadilan yang mengakibatkan hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus tidak terpenuhi. ¹⁶
3.	Windha Auliana Yusra	Pengurusan Harta Waris Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian	Tanggung jawab wali dalam mengelola harta anak di bawah umur menurut hukum Islam menunjukkan bahwa wali berfungsi sama seperti orang tua selama menjalankan wewenangnya. Anak yang belum dewasa tidak mampu membedakan antara yang baik dan buruk serta tidak dapat menjaga diri, harta, dan lainnya. Dalam konteks ini, wali bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan wajib mengganti kerugian yang timbul akibat pengelolaan yang buruk, seperti kehilangan,

¹⁶ Kasturi Salsabila Putri and Muhammad Aminullah, "Hak Waris Anak Berkebutuhan Khusus Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima" 8, no. 1 (2024): 21–32.

			kerusakan, atau penyalahgunaan aset, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. ¹⁷
--	--	--	--

Penelitian sebelumnya dijadikan referensi oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Dalam Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hak Waris Tidak Cakap Hukum Menurut Hukum Perdata menjelaskan mengenai hak waris bagi penyandang anak cacat mental.
2. Dalam penelitian yang berjudul Hak Waris Anak Berkebutuhan Khusus di Kecamatan Wera Kabupaten Bima menjelaskan mengenai ketidakadilan dalam pembagian harta anak berkebutuhan anak.
3. Dalam penelitian yang berjudul Pengurusan Harta Waris Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian membahas mengenai Tanggung jawab wali dalam mengelola harta anak di bawah umur menurut beberapa salah satunya hukum Islam.

¹⁷ Windha Auliana Yusra, "Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/Pa.Mdn)," *Tesis*, 2015, 1-115, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827>[http://internal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt](http://internal-pdf.semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt)<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai peran wali dalam pengelolaan harta peninggalan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam hukum perdata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode normatif karena berfokus pada hukum perdata bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang bersumber dari data sekunder, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berfokus pada norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum dengan tujuan mencari solusi atau jawaban atas permasalahan, seperti kekosongan hukum, konflik antar norma, atau ketidakjelasan norma.¹⁸

2. Sumber Data

Terkait hal tersebut, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen tidak resmi yang kemudian dianalisis oleh peneliti.

¹⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, serta laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder, memberikan pemahaman tambahan tentang sumber hukum lainnya, seperti jurnal, majalah, dan bahan dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini fokus pada penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi literatur yang diambil dari bahan-bahan tertulis, seperti buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kesimpulan ditarik mengenai efektivitas dan relevansi norma-norma hukum yang ada. Hal ini memberikan wawasan tentang potensi perbaikan atau perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan sistem hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, keseluruhan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai konsep hukum perdata, harta peninggalan dalam hukum perdata, serta penjelasan mengenai peran wali dan pengertian anak berkebutuhan khusus.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini, penulis menyajikan pembahasan secara sistematis yang disusun sesuai dengan urutan permasalahan dan topik yang dibahas yaitu;

- a. Pengawasan hukum terhadap wali dalam pengelolaan harta peninggalan anak berkebutuhan khusus dan
- b. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan harta peninggalan anak berkebutuhan khusus.

BAB IV Kesimpulan

Dalam bab penutup dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asiva Noor Rachmayani. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2015.

Djaja Sembiringan Meliala. "Hukum Waris" Nuansa Aulia, no. Hukum waris menurut kitab undang undang hukum perdata 2018.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Harahap, M. Yahya. "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan". Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Irdamurni. "Buku Memahami Anak Berkebutuhan Khusus." NBER Working Papers, 2018.

Munir, Zainal Arifin Haji. *Kewarisan Problematikanya Di Indonesia*, 2023.
www.dialektika.or.id.

Tutik, Titik Triwulan. "Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional". Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang No. 51 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal

Abdullah, Nandiyah. "*Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus.*" *Magistra* 25, no. 86 (2013).

Administrator. "*Definisi Anak Menurut WHO.*" *Rspatriaikkt*, 2023.
<https://www.rspatriaikkt.co.id/definisi-anak-menurut-who>.

Adolph, Ralph. "*Kewajiban Ahli Waris Atas Harta Peninggalan,*" 2016.

Akbar, Muh. Aidil. "*Syarat Perwalian Anak Dibawah Umur.*" *Artikel Legal Keluarga*, 2022. <https://www.legalkeluarga.id/perwalian-anak-di-bawah-umur/>.

Alip Pamungkas, "*Pertanggungjawaban Wali Dalam Perspektif Praktik Peradilan Indonesia,*" *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 6, No (2020).

Annisa Nurmaulia Al Fajri. "*BLT Bagi Lansia, Yatim Piatu, Dan Penyandang Disabilitas, Cair Desember 2022.*" *Kompas.Com*, 2022.
<https://news.kompas.com>.

Astri, Musoliyah. "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas : Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.*" *SAKINA : Journal of Family Studies* Vol, 3, no. 2

(2019). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

Cruz, Bernardo Da. "*Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hata Warisan Anak,*" 2021.

Dharma, Ida Bagus Wirya, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, and Kadek Ady Surya. "*Peranan Wali Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*" *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 19, no. 2 (2022).

Fakhiratunnisa, Safira Aura, Asyharinur Ayuning Putriana Pitaloka, and Tika Kusuma Ningrum. "*Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus.*" *Masaliq* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i1.83>.

Faradila, Rinda. "*Harta Adalah: Pengertian Dan Jenis-Jenisnya.*" *Idntimes*, 2024. <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-harta>.

Finansialku. "*Bedanya Harta Bawaan, Harta Perolehan Dan Harta Gono Gini,*" 2022. <https://www.finansialku.com/perencana-keuangan/bedanya-harta-bawaan-harta-perolehan-dan-harta-gono-gini/>.

Habibillah, Burhan. "*Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif).*" *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 2017. http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf.

HW, Imam. "*Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam & Hukum Di Indonesia,*" 2024. <https://imamhw.com/harta-bersama-berdasarkan-hukum/>.

Junaidy, Abdul Basith. "*Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia.*" Al-Qanun 17, no. 2 (2014).

Naskur. "*Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam.*" Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 8, no. 1 (2016).
<https://doi.org/10.30984/as.v8i1.32>.

Nezha, Rachidi. "*Harta Benda Dalam Perespektif Hukum Islam*" 16 (2014).

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.*" Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Opi Andriani, Fajar Alkhairi Ramadhan, Fadhlán Ramadhan, and Putri Wulandari. "*Pentingnya Menggali Karakteristik Dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Secara Mental Emosional Dan Akademik.*" Jurnal Pendidikan & Pengajaran (Jupe2) 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.54832/jupe2.v2i1.245>.

Pamungkas, Alip. "*Pertanggungjawaban Wali Dalam Perspektif Praktik Peradilan Indonesia.*" Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 6, No (2020).

"*Pengertian Anak Menurut Hukum: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli.*" Geograf, 2023. <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-anak-menurut-hukum/>.

"*Pengertian Harta Peninggalan.*" Kamboja, n.d. <https://kamboja.co.id/tips/harta-peninggalan>.

Putri, Kasturi Salsabila, and Muhammad Aminullah. "*Hak Waris Anak*

- Berkebutuhan Khusus Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima*” 8, no. 1 (2024).
- Rama, Rovanita. *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Pelaksanaan Program Pendidikan.”* Perlindungan ABK, no. 4 (2011).
- Ramadhani, Dwi Aryanti, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. *“Hak Mewaris Bagi Ahli Waris Yang Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Perdata,”* .
- RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. *“Kajian Perwalian Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia.”* Mahkamah Agung RI, 2021.
- Sinambela, Hotman. *“Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hak Waris Tidak Cakap Hukum Menurut Hukum Perdata.”* Akresi Jurnal 15, no. 1 (2024).
- Sosial, Kementerian. *“Laporan Penelitian Kondisi Penyandang Disabilitas Di Indonesia.”* Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2019.
- Usman, Rachmadi. *“Aspek-Aspek Hukum Perwalian Dalam Kerangka Perlindungan Anak.”* Jurnal Sasi Vol. 24 No (2018).
- Utama, Meria. *“Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Kontrak Konstruksi”* 1 (2018).
- Wibowo, Sunarto Ady. *“Perwalian Menurut KUHP Perdata Dan UU No 1 Tahun 1974,”* no. 1 (2004).
- Yusra, Windha Auliana. *“Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan*

Nomor 4/Pdt.P/2015/Pa.Mdn).” Tesis, 2015.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/boinformatics/articleabstract/34/13/2201/4852827>[internalpdf://semisupervised3254828305/semisupervised.ppt](https://internalpdf.semisupervised3254828305/semisupervised.ppt)<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>